



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.3/389/VI/2024  
TENTANG

PENETAPAN SASARAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI  
DI KOTA BINJAI TAHUN 2024

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf H angka 3 huruf C angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, disebutkan Penetapan sasaran penderita Hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Sasaran Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kota Binjai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/140/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
12. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Notulen Rapat Penghitungan Sasaran Standar Pelayanan Minimal Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024;
  2. Telaah Staf Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Nomor 000.8.3.2/2278/Dinkes/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 Perihal Pengusulan Sasaran Pelayanan Minimal (SPM) Penyakit Menular dan Tidak Menular Kota Binjai Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN SASARAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI DI KOTA BINJAI TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Sasaran Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kota Binjai sebagai berikut:

No	Nama Indikator	Sasaran	Target Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	67.174 Jiwa	100%

**KEDUA** : Sasaran Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan terhitung sejak Januari;

**KETIGA** .....

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 10 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI,

ttd

  
MUHAMMAD IQBAL, SH, MH  
NIP. 19791120 200501 1 004

AMIR HAMZAH

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Binjai; dan
2. Inspektur Daerah Kota Binjai.